

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian kesatu adalah penelitian yang dilakukan oleh Chorras Mandagi (ISSN:2303-1174). Bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa tingkat Kepatuhan Wajib Pajak badan pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado yang dipengaruhi oleh pemeriksaan pajak sebesar lainnya dipengaruhi oleh variable lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini seperti sistem perpajakan, pelayanan, penegak hukum perpajakan, dan tarif pajak.

Penelitian kedua adalah penelitian yang dilakukan Ni kadek Intania Kesumasari (ISSN:2303-8556) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran, dan pengetahuan tax amnesty pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Gianyar. Penelitian ini dilakukan melakukan rumus Slovin untuk menentukan jumlah sampel sebanyak 100 Wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Gianyar dengan menggunakan metode accidental sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan kuisioner. Teknik analisi menggunakan analisis linier berganda.

Penelitian ketiga adalah penelitian yang dilakukan Ida Bagus Ngurah Ari Putra Wirawan (ISSN:2302-8556) menganalisis pengaruh penerapan kebijakan Tax amnesty dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Denpasar. Populasi penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi terdaftar di KPP Denpasar Timur. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian dengan menggunakan analisis regresi linier berganda, uji validitas, uji realibilitas, uji asumsi klasik, koefisien determinasi uji r dan uji t. Berdasarkan hasil penelitian berpengaruh positif dan signifikan.

Penelitian keempat adalah penelitian yang dilakukan Nora Hilmia Primasari (ISSN:2252-7141). Penelitian ini menganalisis pengaruh kebijakan pajak, tingkat kepercayaan Wajib Pajak, sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, tingkat kepercayaan Wajib Pajak, sosialisasi perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Jenis data yang digunakan dalam penelitian menggunakan data primer, data diperoleh oleh penyebaran kuesioner dan terdapat 74 sampel yang diuji. Diperoleh hasil bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kebijakan pajak, kesadaran Wajib Pajak, tingkat kepercayaan Wajib Pajak, sosialisasi perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib pajak.

Penelitian kelima adalah penelitian yang dilakukan Agus Iwan Kesuma (ISSN:2528-1907) dalam penelitian ini peneliti menitikberatkan pada tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan program pengampunan pajak serta keterkaitannya dengan fungsi pajak teoritis. Sehingga pembahasan si peneliti ini nantinya diharapkan mampu menjelaskan upaya pengampunan pajak sebagai upaya untuk memaksimalkan atau mengoptimalkan dari fungsi perpajakan yaitu fungsi budgetair, regulen, redistribusi, dan demokrasi. Menurut si peneliti tujuan yang ingin dicapai pemerintah dengan diberlakukannya UU No 11 2016 antara lain mempercepat pertumbuhan dan restrukturasi ekonomi melalui pengalihan harta. Antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik. Perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga dan peningkatan investasi.

Penelitian keenam adalah penelitian yang dilakukan Stephan Muehlbacher (DOI10.007/s10657-011-9236-9) melakukan penelitian “slippery slope” merupakan pendekatan alternatif untuk penelitian dalam kepatuhan pajak yang menyarankan dua variabel kunci untuk mendapatkan kepatuhan wajib pajak: kepercayaan dan kekuatan. Selanjutnya, dua bentuk kepatuhan dibedakan. Ini berhipotesis bahwa kepatuhan sukarela sangat tergantung pada kepercayaan pada otoritas, Sedangkan kepatuhan yang ditegakkan adalah fungsi dari kekuasaan yang dikaitkan dengan otoritas. Menggunakan kumpulan data besar (N = 3,071)

pada pembayar pajak dari Austria, Inggris, dan Republik Ceko, hipotesis ini dapat dikonfirmasi. Selanjutnya, sedangkan kepatuhan sukarela tampaknya berhubungan positif dengan usia dan pendidikan, kepatuhan yang dipaksakan berhubungan negatif dengan pendidikan.

Penelitian ketujuh adalah penelitian yang dilakukan James Andreoni (PP. 818-860). Peneliti meneliti masalah kepatuhan pajak adalah sebagaimana sebagai kewajiban sendiri. Mengkarakterisasi dan menjelaskan pola yang diamati ketidakpatuhan pajak, dan akhirnya menemukan cara untuk menguranginya, sangat penting kepada negara-negara di seluruh dunia. Ekonomi kepatuhan pajak bisa didekati dari berbagai perspektif itu bisa dilihat sebagai masalah publik keuangan, penegakan hukum, organisasi desain, pasokan tenaga kerja, atau etika, atau kombinasi dari semua ini.

Penelitian kedelapan adalah penelitian yang dilakukan Benno Torgler (CH - 4052 Basel) Peneliti berpendapat bahwa Wajib pajak lebih patuh daripada prediksi model ekonomi tradisional. Mengapa? Itu literatur menyebutnya "teka-teki kepatuhan pajak". Dalam tulisan ini kami menggunakan bidang, eksperimen dan survei data untuk menyelidiki bukti empiris tentang apakah kehadiran moral pajak membantu menyelesaikan ini membingungkan. Hasilnya menunjukkan korelasi yang kuat antara moral pajak dan penghindaran pajak / kepatuhan menegaskan nilai mengambil penelitian selangkah lebih maju dengan melihat determinan moral pajak. Kami mengeksplorasi pertanyaan ini dengan fokus khusus pada pentingnya kualitas tata kelola.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Pajak

Sejak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai UU KUP yang pertama sampai dengan perubahan kedua UU KUP yaitu Nomor 16 Tahun 2000 belum mencantumkan definisi pajak dalam salah satu pasalnya. Terbitnya Undang-Undang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan terbaru Nomor 16 Tahun 2009 telah menjadi titik awal dimunculkannya definisi pajak dalam Pasal 1 ayat 1 yaitu : “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dari definisi pajak yang diungkapkan oleh tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur (Mardiasmo, 2016). Yaitu :

1. Iuran dari rakyat kepada rakyat. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, Iuran tersebut biasanya berupa uang (bukan barang).
2. Dipungut Berdasarkan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal (Kontraprestasi) secara langsung dari negara kepada individual oleh pemerintah secara langsung.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.2.2. Wajib Pajak

Pengertian Wajib Pajak atau yang sering WP Merupakan individu atau orang suatu badan usaha yang merupakan subjek pajak yang menurut peraturan perundang-undangan dalam hal perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban pajak atau pemungutan pajak tertentu. Wajib pajak ini adalah kewajiban setiap orang khususnya orang di Indonesia yang sudah bekerja dan memiliki penghasilan sendiri.

2.2.2.1. Kewajiban Wajib Pajak

Dalam rangka untuk lebih memberi keadilan dibidang perpajakan yaitu antara keseimbangan hak negara dan hak warga negara pembayar pajak, maka

Undang-undang Perpajakan yaitu Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengakomodir mengenai hak dan kewajiban Wajib Pajak. Dibawah ini merupakan kewajiban Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sebagai berikut (DJP 2011).

1. Kewajiban mendaftarkan diri sesuai dengan sistem perpajakan yang dianut di Indonesia yaitu sistem *self assessment* maka Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau ke Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Selain itu, pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) juga dapat dilakukan melalui *e-register*; yaitu suatu cara pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) melalui media elektronik *online*.
2. Kewajiban Pembayaran, Pemotongan/Pemungutan, Dan Pelaporan Pajak Wajib Pajak. Orang Pribadi atau Badan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan harus sesuai dengan sistem *self assessment*, yaitu wajib melakukan sendiri penghitungan, pembayaran dan pelaporan pajak terutang.
3. Kewajiban dalam hal diperiksa untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak. Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap Wajib Pajak yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
4. Kewajiban memberi data Setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur pada Pasal 35A UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2009.

2.2.2.2.Hak Wajib Pajak

Di bawah ini merupakan hak-hak yang diperoleh warga negara pembayar pajak adalah sebagai berikut (DJP 2011).

1. Hak Atas kelebihan pembayaran Pajak

Dalam hal pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak, atau dengan kata lain pembayaran pajak yang dibayar lebih besar dari seharusnya terutang, maka Wajib Pajak mempunyai hak untuk mendapatkan kembali kelebihan tersebut. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat diberikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap. Untuk Wajib Pajak masuk kriteria Wajib Pajak patuh pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat dilakukan paling lambat 3 bulan untuk PPh dan 1 bulan untuk PPN sejak permohonan diterima. Apabila Direktorat Jenderal Pajak terlambat mengembalikan kelebihan pembayaran yang semestinya dilakukan, maka Wajib Pajak berhak menerima bunga 2% per bulan maksimum 24 bulan.

2. Hak Dalam Hal Wajib Pajak Dilakukan Pemeriksaan

Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan dengan tujuan menguji kepatuhan Wajib Pajak dan tujuan lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal dilakukan pemeriksaan, Wajib Pajak berhak:

- a. Meminta Surat Perintah Pemeriksaan.
- b. Melihat Tanda Pengenal Pemeriksa.
- c. Mendapat Penjelasan Mengenai Maksud Dan Tujuan Pemeriksaan.
- d. Meminta Rincian Perbedaan Antara Hasil Pemeriksaan Dan SPT.
- e. Untuk Hadir Dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Dalam Batas Waktu Yang Ditentukan.

3. Hak Untuk Mengajukan Keberatan, Banding, Dan Peninjauan Kembali. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak

maka akan diterbitkan suatu surat ketetapan pajak, yang dapat mengakibatkan pajak terutang menjadi kurang bayar, lebih bayar, atau nihil. Jika Wajib Pajak tidak sependapat maka dapat mengajukan keberatan atas surat ketetapan tersebut. Selanjutnya apabila belum puas dengan keputusan keberatan tersebut maka Wajib Pajak dapat mengajukan banding. Langkah terakhir yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak dalam sengketa pajak adalah peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

2.2.2.3. Nomor Pokok Wajib Pajak

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak. Oleh karena itu, kepada setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu Nomor Pokok Wajib Pajak (IAI, 2015:9).

Fungsi Dan Manfaat NPWP yaitu :

1. Sebagai sarana dalam administrasi perpajakan.
2. Sebagai identitas Wajib Pajak.
3. Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan.
4. Menjadi persyaratan dalam pelayanan umum, misalnya : passpor, kredit bank, dan lelang.

2.2.2.4. Surat Pemberitahuan

Surat pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak yang sebenarnya terutang (IAI 2015).

Jenis-Jenis Surat Pemberitahuan (*SPT*).

Terdapat 6 jenis SPT Masa PPh dan setiap jenis pajak penghasilan tersebut diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008. Surat pemberitahuan ini dinamakan berdasarkan nomor pasal peraturan pajak :

1. SPT Masa PPh Pasal 21/26

Melaporkan tentang pajak penghasilan karyawan, dimana pasal 21 mengatur karyawan Indonesia, dan pasal 26 mengatur karyawan asing yang berdomisili di Indonesia. Batas waktu pembayaran jatuh pada tanggal 10 bulan berikutnya, diikuti oleh batas akhir waktu lapor, yaitu tanggal 20.

2. SPT Masa PPh Pasal 22

Melaporkan pajak yang dipungut bendaharawan pemerintah berkenaan dengan penghasilan dari transaksi impor. Batas waktu pembayaran jatuh pada hari berikut setelah pajak dipungut dan batas waktu lapor jatuh pada hari kerja akhir minggu berikutnya.

3. SPT Masa PPh Pasal 23/26

Sehubungan dengan pajak yang dipotong dari hasil transaksi modal, seperti dividen, bunga, royalti, hadiah dan penghargaan, sewa dan pendapatan yang terkait dengan aset selain dari transaksi tanah dan bangunan dan jasa. Pasal 23 diperuntukkan untuk transaksi yang terjadi dengan wajib pajak Indonesia, pasal 26 dengan orang asing atau Badan Usaha Tetap milik asing. Batas waktu pembayaran jatuh pada tanggal 10 bulan berikutnya dan batas waktu melapor pada tanggal 20.

4. SPT Masa PPh Pasal 25

Berhubungan dengan angsuran bulanan. Batas waktu pembayaran jatuh pada tanggal 15 bulan berikutnya, diikuti tanggal 20 sebagai batas waktu melapor pajak.

5. SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2)

Sehubungan dengan pajak yang dipotong dari penghasilan yang dipotong dari bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, bunga simpanan yang dibayarkan koperasi, hadiah undian, transaksi saham dan sekuritas lainnya, serta transaksi lain sebagaimana diatur dalam peraturannya. Batas waktu pembayaran jatuh pada tanggal 10 bulan berikutnya, diikuti tanggal 20 dimana merupakan batas waktu pelaporan.

6. SPT Masa PPh Pasal 15

Laporan pajak yang berhubungan dengan Norma Perhitungan Khusus untuk golongan wajib pajak tertentu, seperti wajib pajak badan yang bergerak di bidang pelayaran atau penerbangan internasional, perusahaan asuransi luar negeri, pengeboran minyak, gas dan geothermal, perusahaan dagang asing, dan perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangunan-guna-serah. Batas waktu pembayaran jatuh pada tanggal 10 pada bulan berikutnya dan diikuti tanggal 20 sebagai batas waktu pelaporan.

2.2.3. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, istilah kepatuhan adalah: “Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh, serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan mematuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.” Selain itu terdapat beberapa pengertian kepatuhan dalam bidang perpajakan menurut para ahli.

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Dalam hal ini kepatuhan formal meliputi:

1. Wajib Pajak membayar pajak dengan tepat waktu.
2. Wajib Pajak membayar pajak dengan tepat jumlah.
3. Wajib pajak tidak memiliki tanggungan Pajak Bumi dan Bangunan.

Kepatuhan MaterialDimana suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substansi/hakekat memenuhi semua ketentuan perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

1. Wajib pajak bersedia melaporkan informasi tentang pajak apabila petugas membutuhkan informasi.
2. Pajak berikap kooperatif (tidak menyusahkan) petugas pajak dalam pelaksanaan proses administrasi perpajakan.

2.2.4. Sunset Policy

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007*Sunset Policy* adalah kebijakan pemberian fasilitas perpajakan dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga yang diatur dalam pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Selanjutnya dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE 34/PJ/2008 tanggal 31 Juli 2008 Tentang Penegasan Pelaksanaan Pasal 37 A UU. Nomor: 28 Tahun 2008 Tentang Penegasan Pelaksanaan Pasal 37 A Undang-undang Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan beserta ketentuan pelaksanaannya, pelaksanaan *Sunset Policy* diberikan penegasan sebagai berikut:

1. Konsep dasar Undang-undang perpajakan yang mengatur tentang *Sunset Policy* adalah sistem *self assessment*. Dalam sistem *self assessment*, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.
2. *Sunset Policy* memberi kesempatan kepada:
 - a. Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP sebelum tanggal 1 Januari 2008

untuk membetulkan SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2006 dan/atau TahunTahun Pajak sebelumnya;

- b. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh NPWP secara sukarela dalam tahun 2008 untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2007 atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya, untuk memperoleh fasilitas berupa penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pembayaran pajak atau bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar.
3. Ketentuan *Sunset Policy* berdasarkan Pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bersifat khusus dan hanya berlaku untuk jangka waktu terbatas sehingga beberapa ketentuan umum yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tidak berlaku. Ketentuan umum yang tidak berlaku sehubungan dengan *Sunset Policy* seperti ketentuan yang terkait dengan:
 - a. Pembatasan jangka waktu pembetulan SPT Tahunan PPh paling lama 2 (dua) tahun sejak berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak.
 - b. Persyaratan belum dilakukan pemeriksaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
 4. Dalam pelaksanaan *Sunset Policy*, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk mengungkapkan seluruh penghasilan termasuk harta dan kewajiban dalam SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi. Data dan/atau informasi yang telah diungkapkan dalam SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi yang telah disampaikan atau dibetulkan oleh Wajib Pajak sehubungan dengan pelaksanaan *Sunset Policy* tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan.

2.2.5. *Tax Amnesty*

Tax amnesty adalah Pengampunan kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa takut hukuman pidana menghapuskan dari sanksi administrasi dengan cara mengungkapkan seluruh jumlah harta lalu membayar uang tebusan sesuai dengan undang-undang yang sudah diatur.

Kebijakan *Tax Amnesty* sebenarnya pernah dilakukan Indonesia pada tahun 1984. Pada hakekatnya implementasi *tax amnesty* maupun *sunset policy* sekalipun secara psikologis sangat tidak memihak pada wajib pajak yang selama ini taat membayar pajak. Kalaupun kebijakan itu diterapkan di suatu negara, harus ada kajian mendalam mengenai karakteristik wajib pajak yang ada di suatu negara tersebut karena karakteristik wajib pajak tentu saja berbeda-beda. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, apakah karakteristik wajib pajak memang banyak yang tidak patuh, sehingga *tax amnesty* tidak akan menyinggung para WP yang taat membayar pajak. Selain itu, pola *tax amnesty* seperti model *sunset policy* hanya bisa diterapkan sekali dalam seumur hidup wajib pajak. Pengampunan pajak tersebut diberikan atas pajak-pajak yang belum pernah atau belum sepenuhnya dikenakan atau dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun bentuk pengampunannya dikenakan tebusan dengan tarif: (1) 1% (satu persen) dari jumlah kekayaan yang dijadikan dasar untuk menghitung jumlah pajak yang dimintakan pengampunan, bagi Wajib Pajak yang pada tanggal ditetapkannya Keputusan Presiden ini telah memasukkan Surat Pemberitahuan Pajak Pendapatan/Pajak Perseroan tahun 1983 dan Pajak Kekayaan tahun 1984; (2) 10% (sepuluh persen) dari jumlah kekayaan yang dijadikan dasar untuk menghitung jumlah pajak yang dimintakan pengampunan.

Berdasarkan penelitian Enste (2000), bahwa besarnya persentase kegiatan ekonomi bawah tanah (*underground economy*), di negara maju dapat mencapai 14 – 16 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), sedangkan di negara berkembang dapat mencapai 35 – 44 persen dari PDB. Kegiatan ekonomi bawah tanah ini tidak pernah dilaporkan sebagai penghasilan dalam formulir surat pemberitahuan

tahunan (SPT) Pajak Penghasilan, sehingga masuk dalam kriteria penyelundupan pajak (*tax evasion*).

Penggelapan pajak mengakibatkan beban pajak yang harus diterima wajib pajak yang sudah patuh membayar pajak menjadi lebih berat. Hal ini mengakibatkan adanya kecurangan yang mana merugikan negara yang berarti hilangnya pemasukan negara yang seharusnya didapat alokasinya bisa untuk membiayai program pendidikan, kesehatan dan program-program pengentasan kemiskinan lainnya. Oleh sebab itu timbul pemikiran untuk mengenakan kembali pajak yang belum dibayar dari kegiatan ekonomi bawah tanah tersebut melalui program khusus yakni pengampunan pajak (*tax amnesty*).

Keunggulan yang diharapkan bila kebijakan *tax amnesty* diimplementasikan yaitu akan dapat mendorong masuknya dana-dana dari luar negeri yang dalam jangka panjang dapat digunakan sebagai pendorong investasi yang pada gilirannya bermanfaat untuk meningkat perekonomian nasional menjadu lebih baik. Di sisi lain kelemahannya bila diterapkan pengampunan pajak adalah ketidakpastinya menjamin peningkatan kinerja setoran pajak ke kas negara. Hal ini bisa sebaliknya berpotensi terjadinya penyelewengan, manipulasi dan tindakan moral pelanggaran lainnya. Para pengusaha yang memperoleh penghapusan pajak akan melakukan penggelapan kewajiban pajaknya. Kecuali bila diberlakukan pengampunan pajak bersyarat. Contohnya pengampunan pajak bersyarat, wajib pajak harus transparan terhadap aset-aset dan penghasilan mereka. Hal ini guna menghindari kejadian yang sama tahun 1984 tidak terulang kembali yaitu minimnya akses informasi terhadap masyarakat dan minimnya keterbukaan / transparansi serta sosialisasi kebijakan ini. Bila program *tax amnesty* berhasil berjaalan sesuai aturan maka pemerintah mempunyai beberapa keuntungan antara lain pemerintah dapat lebih difokuskan pada upaya pemberantasan korupsi. Demikian juga dengan diimplementasikan *tax amnesty* maka *asset recovery*-nya lebih mudah karena tidak perlu melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan proses hukum lainnya untuk mengambil asset koruptor. *Asset recovery* adalah perbandingan antara jumlah kerugian negara yang didakwakan dengan penyitaan asset atau pengembalian asset korupsi. Selama ini

persentase *asset recovery* masih relatif kecil. Persentase *asset recovery* dapat dijadikan acuan penentuan tarif *tax amnesty*.

2.2.6. Sanksi Pajak

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa ada dua macam sanksi, yaitu:

1. Sanksi Administrasi

- a. Sanksi Administrasi berupa denda. Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam Undang- Undang perpajakan. Terkait besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, presentasi dari jumlah tertentu, atau angka perkalian dari jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi pidana.
- b. Sanksi Administrasi berupa bunga. Sanksi ini biasa dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan presentasi tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan.
- c. Sanksi Administrasi berupa kenaikan. Sanksi ini bisa jadi sanksi yang paling ditakuti oleh Wajib Pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bias menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka presentasi tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar.

2. Sanksi Pidana

a. Pidana Kurungan.

Sanksi ini biasa terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian. Batas maksimum hukuman kurunga ialah 1 (satu) tahun, pekerjaan yang harus dilakukan oleh para tahanan kurungan biasanya lebih sedikit dan lebih ringan, selain di penjara negara, dalam kasus tertentu diizinkan menjalaninya di rumah sendiri dengan pengawasan yang berwajib, kebebasan tahanan kurungan lebih banyak, pada dasarnya tidak ada pembagian atas kelas-kelas, dan dapat menjadi pengganti hukuman denda.

b. Pidana Penjara.

Sanksi ini biasa terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Batas maksimum penjara ialah seumur hidup, pekerjaan yang dilakukan oleh tahanan penjara biasanya lebih banyak dan lebih berat, terhukum menjalani di gedung atau di rumah penjara, kebebasan para tahanan penjara amat terbatas, dibagi atas kelas-kelas menurut kualitas dan kuantitas kejahatan dari yang tergolong berat sampai dengan yang teringan, dan tidak dapat menjadi pengganti hukumann denda.

Beberapa hasil penelitian yang dilakukan seperti Jatmiko (2006), Muliari dan Setiawan (2010), dan Santi (2012) mengenai sanksi perpajakan menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak. Oleh sebab itu, sanksi perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan formal wajib pajak.

2.3. Hubungan Antar Variabel dan Pengembangan Hipotesis

2.3.1. Pengaruh *sunset policy* terhadap kepatuhan wajib pajak

Kebijakan *Tax amnesty* adalah terobosan kebijakan yang didorong oleh semakin kecilnya kemungkinan untuk menyembunyikan kekayaan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena semakin transparannya sektor keuangan global dan meningkatnya intensitas pertukaran informasi antarnegara. Kebijakan *Tax amnesty* juga tidak akan diberikan secara berkala. Setidaknya, hingga beberapa puluh tahun ke depan, kebijakan *Tax amnesty* tidak akan diberikan lagi.

Kebijakan *Tax amnesty*, dalam penjelasan umum Undang-Undang Pengampunan Pajak, hendak diikuti dengan kebijakan lain seperti penegakan hukum yang lebih tegas dan penyempurnaan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta kebijakan strategis lain di bidang perpajakan dan perbankan sehingga membuat ketidakpatuhan Wajib Pajak akan tergerus di kemudian hari melalui basis data kuat yang dihasilkan oleh pelaksanaan Undang-Undang ini.

Ikut serta dalam *Tax amnesty* juga membantu Pemerintah mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi; merupakan bagian dari reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi dan meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

2.3.2. Pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak

Teori yang menghubungkan antara Pengaruh Pelaksanaan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai berikut :

Menurut Thomas Sumarsan (2017:443) mengacu kepada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Pengertian pengampunan pajak adalah: “Penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang pengampunan pajak”. Sedangkan Marihot Pahala Siahaan (2017:83) menyatakan bahwa: “Tujuan Tax Amnesty adalah untuk meningkatkan penerimaan Negara melalui pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan”.

Teori diatas diperkuat dengan penelitian terdahulu oleh Nurulita Rahayu (2017) yang menyatakan bahwa Tax amnesty juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengaruh positif yang ditunjukkan oleh tax amnesty mengindikasikan bahwa apabila tax amnesty mengalami kenaikan maka angka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan pula, begitupun sebaliknya.

Berdasarkan teori tersebut beserta dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sementara bahwa Pelaksanaan Tax Amnesty memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, yang artinya dengan Pelaksanaan Tax Amnesty Wajib Pajak yang selama ini belum atau belum sepenuhnya melaporkan Harta pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan akan melaporkan hartanya dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

2.3.3. Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Menurut Tjahjono (2005), sanksi pajak adalah suatu tindakan yang diberikan kepada Wajib Pajak ataupun pejabat yang berhubungan dengan pajak yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun karena alpa. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat

pengecag agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi Wajib Pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan. Menurut Rahayu (2006) sanksi kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Wajib Pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka memikirkan adanya sanksi berat berupa denda akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak.

2.3.4. Pengembangan Hipotesis

Menurut Sugiyono (2015: 64), hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat-kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, dan belum didasarkan oleh fakta-fakta empiris yang akan diperoleh melalui pengumpulan data penelitian. Dengan demikian, hipotesis dapat dinyatakan sebagai suatu jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, dan belum dapat dikatakan sebagai jawaban yang empiris.

- H₁. Terdapat pengaruh *Sunset policy* terhadap kepatuhan Wajib pajak Orang pribadi Di KPP Pratama Duren Sawit.
- H₂. Terdapat pengaruh *Tax Amnesty* terhadap kepatuhan Wajib Orang pribadi di KPP Pratama Duren Sawit.
- H₃. Terdapat pengaruh Sanksi Pajak terhadap kepatuhan Wajib orang pribadi di KPP Pratama Duren Sawit.

2.4. Kerangka Pemikiran

Untuk memperjelas kerangka pemikiran di atas, maka kedelapan variabel tersebut dapat digambarkan dalam paradigma sederhana dengan tiga variabel independen dan satu variabel dependen, sebagai berikut :

Gambar II.1.
Pengaruh Antar Variabel

